



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 059.a/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka Penegakan Disiplin Kerja Hakim, Aparatur Sipil Negara serta PPNNP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- b. bahwa, dalam rangka mewujudkan Hakim, Aparatur Sipil Negara serta PPNNP yang Profesional, Jujur dan Bertanggung jawab melalui Pelaksanaan Disiplin Ketentuan Jam Kerja, maka perlu ditetapkan jam kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : W2-TUN6/261/K/KP.09.09/I/2023 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 19 Januari 2023;
- KEDUA : Penetapan Jam Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai berikut :
Jam Kerja dan Istirahat Hakim dan Pegawai :
a. Hari Senin s.d Kamis : pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB
Waktu Istirahat : pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB
b. Hari Jumat : pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB
Waktu Istirahat : pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB
- KETIGA : Kehadiran Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNPN pada jam kerja dibuktikan dengan pengisian Presensi Online pada aplikasi SIKEP, Absensi Facescan dan Daftar Hadir Manual Absensi facescan dan daftar hadir manual merupakan back up dari Presensi Online, yang kemungkinan bisa terjadi pada saat aplikasi SIKEP tidak bisa diakses karena sedang dalam pemeliharaan atau error jaringan;
- KEEMPAT : Presensi Online untuk absen masuk difungsikan mulai pukul 06.00 WIB dan untuk absen pulang difungsikan sampai jam 23.00 WIB;
- KELIMA : Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan presensi kehadiran dan tidak sesuai dengan lokasi kantor pada jam kerja yang telah ditentukan dapat dibuktikan dengan bukti CCTV, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibuktikan dengan bukti CCTV maka dianggap terlambat atau pulang cepat pada hari kerja tersebut;
- KEENAM : Ketidakhadiran karena Sakit (1 s.d 14 hari kerja), dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter/Rumah Sakit yang berwenang, paling lambat diserahkan saat Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan kembali kerja;

KETUJUH...

- KETUJUH : Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang esok hari tidak masuk kantor, pulang cepat dan ijin keluar kantor dengan alasan apapun agar mengisi Instrumen / Blanko yang telah disediakan oleh Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Apabila tidak mengisi Instrumen / Blanko dianggap Tanpa Keterangan;
- KEDELAPAN : Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang tanpa ijin atau alasan yang sah, terlambat masuk bekerja dan atau meninggalkan tempat pekerjaan pada waktu jam kerja atau pulang sebelum waktunya, selama lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan diberi Peringatan Lisan Pertama, apabila kemudian melakukan hal-hal tersebut selama 3 (tiga) kali dalam bulan berikutnya diberi Peringatan Lisan Kedua sampai dengan Peringatan Lisan Ketiga oleh Atasan Langsung, dan bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang telah diberi Peringatan Lisan Ketiga kemudian telah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan sebagaimana tersebut diberi peringatan tertulis oleh Atasan Langsung;
- KESEMBILAN : Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja. Apabila Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja, Pejabat tersebut Dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya, sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja, dan Atasannya juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran jam kerja;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Hakim, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga PPNNP untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Zubaida Djaiz Baranyanan